



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ote Agung Prasetya Bin Alm H Maman Suherman
Nasution Alm;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /11 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cipta Emerald Blok D nomor 34 RT004 RW
036 Desa Belian Kecamatan Batam Kota Batam
dan Domisili Kampung Majalaya RT001 RW001
Desa Cijagang Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ote Agung Prasetya Bin Alm H. Maman Suherman Nasution ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024, berdasar surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/VI/2024 Reskrim;

Terdakwa Ote Agung Prasetya Bin Alm H. Maman Suherman Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/02/VI/2024/Reskrim tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1885 M.2.27.3/Eoh.1/07/2024 tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan) nomor: PRINT-2726/M.2.27.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024, berdasarkan Penetapan nomor 372/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 372/PenPid.B-HAN/2024/PN Cjr tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA nomor Polisi F 1702 UK warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2012, nomor rangka

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1AA2JCK005932, nomor mesin DP58981 serta atas nama dalam STNK Siskawati;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan mobil Daihatsu XENIA, nomor Polisi F 1720 UK;

Dikembalikan kepada saksi Ny. Rini Andriani Binti (Alm) Sediono;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Belender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 15.30 WIB, Tersangka Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) berkumpul dengan temannya yaitu Lukman (DPO), Saksi Muhamad Agung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoerul Falah Bin Unang (Alm) dan saksi Asep Rahmat Hidayat Als Duseng Bin Adang di kontrakan yang Terdakwa Ote Agung sewa di Kampung Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Lalu Terdakwa Ote Agung merencanakan main kedaerah Pelabuhan Ratu. Dikarenakan tidak ada yang punya kendaraan, Tersangka Ote Agung meminta kepada saksi Muhammad Agung Hoerul untuk mencari sewa mobil, kebetulan saksi Muhammad Agung Hoerul mengenal seorang yang suka menyewakan/merental mobil yaitu Saksi Rini Andriani Binti Alm Sediono. Setelah semuanya setuju kemudian Tersangka Ote Agung dan Saksi Muhammad Agung Hoerul berangkat di antar oleh Saksi Asep Rahmat Als Duseng menggunakan sepeda motor milik Saksi Asep Rahmat Als Duseng menuju tempat sewa mobil yang berada di daerah Kampung Balender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sedangkan Lukman menunggu dikontrakan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Rini Andriani yaitu pemilik sewa mobil, Saksi Muhammad Agung Hoerul memastikan bahwa kendaraan yang akan di sewa tersebut terparkir ada, lalu Saksi Muhammad Agung Hoerul menyuruh Saksi Asep Rahmat Als Duseng untuk pulang terlebih dahulu Kembali ke kontrakan Tersangka Ote Agung. Lalu Saksi Muhammad Agung Hoerul dan Terdakwa Ote Agung menemui pemilik sewa mobil, dikarenakan Saksi Rini Andriani sedang tidak ada ditempat saksi Muhammad Agung Hoerul bertemu dengan Perempuan yaitu Saksi Anita Walian Binti Alm Perdinan adik ipar dari Saksi Rini Andriani, lalu Saksi Muhammad Agung Hoerul memperkenalkan diri kepada Saksi Anita Walian dan mengutarakan maksud dan tujuan Saksi Muhammad Agung Hoerul datang untuk menyewa mobil. kemudian Saksi Anita Walian menghubungi Saksi Rini Andriani menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Agung Hoerul yang beralamat di Kampung Majalaya Desa Cijagang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur akan menyewa mobil kurang lebih selama 2 (dua) hari untuk main kedaerah Pelabuhan Ratu, dikarenakan Saksi Rini Andriani telah mengenal Saksi Muhammad Agung Haerul lalu Saksi Rini Andriani mengizinkan dan menyuruh Saksi Anita untuk menyerahkan mobil merk Daihatsu XENIA, nomor Polisi F 1720 UK, warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2012 nomor rangka:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1AA2JCK005932, nomor mesin DP58981 serta STNK nya atas nama Siskawati;

- Kemudian Saksi Muhamad Agung Haerul dan Terdakwa Ote Agung Kembali ke kontrakan Terdakwa Ote Agung dan berkumpul dengan Lukman, Saksi Asep Rahmat Hidayat. Lalu Saksi Asep Rahmat Hidayat meminta tolong kepada Terdakwa Ote Agung untuk mengantarkan pulang karena akan minta izin kepada orang tua nya untuk bermain ke Pelabuhan ratu, setelah semua nya menyetujui Terdakwa Ote Agung dan Lukman minta izin kepada Saksi Muhamad Agung Haerul untuk pergi ke rumah Saksi Asep Rahmat Hidayat sekaligus mengantarkan baju milik Terdakwa Ote Agung ke laundry. Sebelum berangkat Terdakwa Ote Agung menyuruh Saksi Muhamad Agung Haerul untuk menunggu di kontrakan nya dan nanti akan di jemput setelah selesai mengantarkan Saksi Asep Rahmat Hidayat. Kemudian Terdakwa Ote Agung, Lukman dan Saksi Asep Rahmat Hidayat pergi dari kontrakan tersebut menuju ke rumah Asep Rahmat Hidayat menggunakan mobil sewaan tersebut. Diperjalanan Lukman mengeluh kepada Terdakwa Ote Agung mengenai pekerjaan nya sebagai sopir angkot, Dimana penghasilanya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu Lukman bertanya kepada Terdakwa Ote Agung mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan dan Terdakwa Ote Agung menjawab akan bekerja di daerah bali sebagai serorang sales di sebuah Perusahaan dan menjelaskan mengenai rencana pekerjaannya, lalu Lukman tergiur dan ingin ikut bekerja Bersama Terdakwa Ote Agung. Kemudian Lukman mengajak Terdakwa Ote Agung untuk berangkat ke daerah Bali pada saat itu juga, dan mengajak Saksi Asep Rahmat Hidayat tetapi Saksi Asep Rahmat Hidayat menolaknya dengan alasan harus meminta izin kepada orang tuanya. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Asep Rahmat Hidayat, saksi Asep Rahmat Hidayat turun dan langsung menemui orang tuanya untuk meminta izin perihal rencana untuk ikut ke bali Bersama Terdakwa Ote Agung dan Lukman. Kemudian Saksi Asep Rahmat Hidayat Kembali menemui Terdakwa Ote Agung dan Saksi Asep Rahmat Hidayat bahwa orangtua nya tidak mengizinkan lalu Terdakwa Ote Agung dan Saksi Asep Rahmat Hidayat pergi meninggalkan Saksi Asep Rahmat Hidayat.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu di karena kan Terdakwa Ote Agung merasa kasihan kepada Saksi Muhamad Agung Hoerul, Terdakwa Ote Agung memberi saran untuk menjemput dan mengajak Saksi Muhamad Agung Hoerul, tetapi Lukman menolaknya dan memaksa Terdakwa Ote Agung untuk pergi ke Bali pada saat itu juga tanpa perlu menjemput dan mengajak Saksi Muhamad Agung Hoerul karena jika Saksi Muhamad Agung Hoerul ikut otomatis biaya perjalanan pergi ke daerah Bali dan biaya hidup akan semakin bertambah, hingga akhirnya Terdakwa Ote Agung dan Lukman pergi ke daerah Bali. Lalu di Tengah perjalanan di daerah Kabupaten Banjar Patroman Terdakwa Ote Agung berinisiatif untuk menukar tambah velg mobil yang terpasang kepada seorang tukang bengkel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena bekal biaya perjalanan sudah menipis. Lalu sesampainya di Bali Terdakwa Ote Agung dan Lukman tinggal di rumah saudaranya. Kemudian Terdakwa Ote Agung dan Lukman sudah tidak mempunyai bekal lagi Lukman dan Terdakwa Ote Agung sepakat untuk menggadaikan unit kendaraan tersebut untuk sementara waktu kepada Nyoman (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Nyoman baru menyerahkan uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi dalam beberapa hari.
- Kemudian setelah menerima uang gadai tersebut, Lukman memotong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk di transfer kepada pemilik mobil sewa tersebut, baru kemudian sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bagi dua dan masing-masing mendapat kan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu setelah uang tersebut di bagi dua Lukman sempat meminta tolong kepada Terdakwa Ote Agung untuk meminjam motor milik saudarnya untuk mentransfer uang sewa kendaraan, dan setelah Terdakwa Ote Agung menyerahkan motor tersebut Lukman langsung pergi meninggalkan Terdakwa Ote Agung. Lalu setelah Lukman pergi dan Terdakwa Ote Agung menunggu nya tetapi Lukman tidak kunjung Kembali menemui Terdakwa Ote Agung dan pergi tidak tahu kemana meninggalkan Terdakwa Ote Agung.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rini Andirani Binti Alm Sediono mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Belender Desa Padajaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 15.30 WIB, Tersangka Ote Agung Prasetya Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm) berkumpul dengan temannya yaitu Lukman (DPO), Saksi Muhamad Agung Hoerul Falah Bin Unang (Alm) dan saksi Asep Rahmat Hidayat Als Duseng Bin Adang di kontrakan yang Terdakwa Ote Agung sewa di Kampung Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Lalu Terdakwa Ote Agung merencanakan main kedaerah Pelabuhan Ratu. Dikarenakan tidak ada yang punya kendaraan, Terdakwa Ote Agung meminta kepada saksi Muhamad Agung Hoerul untuk mencari sewa mobil, kebetulan saksi Muhamad Agung Hoerul mengenal seorang yang suka menyewakan/merental mobil yaitu Saksi Rini Andriani Binti Alm Sediono. Setelah semua nya setuju kemudian Terdakwa Ote Agung dan Saksi Muhamad Agung Hoerul berangkat di antar oleh Saksi Asep Rahmat Als Duseng

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Saksi Asep Rahmat Als Duseng menuju tempat sewa mobil yang berada di daerah Kampung Balender Desa Padajaya Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur sedangkan Lukman menunggu dikontrakan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Rini Andriani yaitu pemilik sewa mobil, Saksi Muhamad Agung Hoerul memastikan bahwa kendaraan yang akan di sewa tersebut terparkir ada, lalu Saksi Muhamad Agung Hoerul menyuruh Saksi Asep Rahmat Als Duseng untuk pulang terlebih dahulu Kembali ke kontrakan Tersangka Ote Agung. Lalu Saksi Muhamad Agung Hoerul dan Terdakwa Ote Agung menemui pemilik sewa mobil, dikarenakan Saksi Rini Andriani sedang tidak ada ditempat saksi Muhamad Agung Hoerul bertemu dengan Perempuan yaitu Saksi Anita Walian Binti Alm Perdinan adik ipar dari Saksi Rini Andriani, lalu Saksi Muhamad Agung Hoerul memperkenalkan diri kepada Saksi Anita Walian dan mengutarakan maksud dan tujuan Saksi Muhammad Agung Hoerul datang untuk menyewa mobil. kemudian Saksi Anita Walian menghubungi Saksi Rini Andriani menjelaskan bahwa Saksi Muhamad Agung Hoerul yang beralamat di Kampung Majalaya Desa Cijagang Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur akan menyewa mobil kurang lebih selama 2 (dua) hari untuk main kedaerah Pelabuhan Ratu, dikarenakan Saksi Rini Andriani telah mengenal Saksi Muhamad Agung Haerul lalu Saksi Rini Andriani mengizinkan dan menyuruh Saksi Anita untuk menyerahkan mobil merk Daihatsu XENIA, nomor Polisi F 1720 UK, warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2012 nomor rangka: MHKV1AA2JCK005932, nomor mesin DP58981 serta STNK nya atas nama Siskawati;

- Kemudian Saksi Muhamad Agung Haerul dan Terdakwa Ote Agung Kembali ke kontrakan Terdakwa Ote Agung dan berkumpul dengan Lukman, Saksi Asep Rahmat Hidayat. Lalu Saksi Asep Rahmat Hidayat meminta tolong kepada Terdakwa Ote Agung untuk mengantarkan pulang karena akan minta izin kepada orang tuanya untuk bermain ke Pelabuhan Ratu, setelah semua nya menyetujui Terdakwa Ote Agung dan Lukman minta izin kepada Saksi Muhamad Agung Haerul untuk pergi ke rumah Saksi Asep Rahmat Hidayat sekaligus mengantarkan baju milik Terdakwa Ote Agung ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laundry. Sebelum berangkat Terdakwa Ote Agung menyuruh Saksi Muhamad Agung Haerul untuk menunggu di kontrakan nya dan nanti akan di jemput setelah selesai mengantarkan Saksi Asep Rahmat Hidayat. Kemudian Terdakwa Ote Agung, Lukman dan Saksi Asep Rahmat Hidayat pergi dari kontrakan tersebut menuju ke rumah Asep Rahmat Hidayat menggunakan mobil sewaan tersebut. Diperjalanan Lukman mengeluh kepada Terdakwa Ote Agung mengenai pekerjaannya sebagai sopir angkot, Dimana penghasilanya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu Lukman bertanya kepada Terdakwa Ote Agung mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan dan Terdakwa Ote Agung menjawab akan bekerja di daerah bali sebagai serorang sales di sebuah Perusahaan dan menjelaskan mengenai rencana pekerjaannya, lalu Lukman tergiur dan ingin ikut bekerja bersama Terdakwa Ote Agung. Kemudian Lukman mengajak Terdakwa Ote Agung untuk berangkat ke daerah Bali pada saat itu juga, dan mengajak Saksi Asep Rahmat Hidayat tetapi Saksi Asep Rahmat Hidayat menolaknya dengan alasan harus meminta izin kepada orang tuanya. Lalu setelah sampai di rumah Saksi Asep Rahmat Hidayat, saksi Asep Rahmat Hidayat turun dan langsung menemui orang tua nya untuk meminta izin perihal rencana untuk ikut ke bali Bersama Terdakwa Ote Agung dan Lukman. Kemudian Saksi Asep Rahmat Hidayat Kembali menemui Terdakwa Ote Agung dan Saksi Asep Rahmat Hidayat bahwa orangtua nya tidak mengizinkan lalu Terdakwa Ote Agung dan Saksi Asep Rahmat Hidayat pergi meninggalkan Saksi Asep Rahmat Hidayat.

- Lalu di karena kan Terdakwa Ote Agung merasa kasihan kepada Saksi Muhamad Agung Hoerul, Terdakwa Ote Agung memberi saran untuk menjemput dan mengajak Saksi Muhamad Agung Hoerul, tetapi Lukman menolaknya dan memaksa Terdakwa Ote Agung untuk pergi ke bali pada saat itu juga tanpa perlu menjemput dan mengajak Saksi Muhamad Agung Hoerul karena jika Saksi Muhamad Agung Hoerul ikut otomatis biaya perjalanan pergi ke daerah Bali dan biaya hidup akan semakin bertambah, hingga akhirnya Terdakwa Ote Agung dan Lukman pergi ke daerah Bali. Lalu di Tengah perjalanan di daerah Kabupaten Banjar Patroman Terdakwa Ote Agung berinisiatip untuk menukar tambah velg mobil yang terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang tukang bengkel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena bekal biaya perjalanan sudah menipis. Lalu sesampainya di Bali Terdakwa Ote Agung dan Lukman tinggal di rumah saudaranya. Kemudian Terdakwa Ote Agung dan Lukman sudah tidak mempunyai bekal lagi Lukman dan Terdakwa Ote Agung sepakat untuk menggadaikan unit kendaraan tersebut untuk sementara waktu kepada Nyoman (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Nyoman baru menyerahkan uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi dalam beberapa hari.

- Kemudian setelah menerima uang gadai tersebut, Lukman memotong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk di transfer kepada pemilik mobil sewa tersebut, baru kemudian sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bagi dua dan masing- masing mendapat kan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu setelah uang tersebut di bagi dua Lukman sempat meminta tolong kepada Terdakwa Ote Agung untuk meminjam motor milik saudaranya untuk mentransfer uang sewa kendaraan, dan setelah Terdakwa Ote Agung menyerahkan motor tersebut Lukman langsung pergi meninggalkan Terdakwa Ote Agung. Lalu setelah Lukman pergi dan Terdakwa Ote Agung menunggunya tetapi Lukman tidak kunjung Kembali menemui Terdakwa Ote Agung dan pergi tidak tahu kemana meninggalkan Terdakwa Ote Agung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rini Andirani Binti Alm Sediono mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. **Rini Andriani Binti (Alm) Sediono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban dalam perkara ini, sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Korban yang disewa oleh Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Belender RT004 RW001, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur di mana Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menyewa kendaraan mobil milik saksi korban;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang disewa oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, nomor Polisi F-1720-UK, warna Abu abu metalik, tahun 2012, Nomor Rangka: MHKVIAA2JCK005932, Nomor Mesin: DP58981, atas nama dalam STNK atas nama Siskawati;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kedua rekannya datang ke rumah Saksi Korban untuk menyewa unit mobil milik Saksi Korban, namun disaat kejadian tersebut Saksi Korban tidak sedang berada di rumah, dan Terdakwa bersama kedua rekannya bertemu dengan sdri. Anita Walian yang merupakan adik ipar Saksi Korban yang kebetulan sedang berada di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenali salah satu dari rekan Terdakwa yaitu Muhamad Agung Hoerul Falah yang bertempat tinggal di Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, karena Saksi M Agung tersebut merupakan tetangga Saksi Korban dan sudah sering menyewa kendaraan mobil milik Saksi Korban, oleh kerna itu Saksi Korban meminta kepada sdri. Anita untuk menyerahkan kendaraan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa unit mobil milik Saksi Korban tersebut disewa untuk selama 2 (dua) hari yang akan digunakan untuk pergi ke daerah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per hari.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa kemudian Saksi Korban mengetahui berdasarkan keterangan dari M. Agung, setelah mobil Saksi Korban diserahkan kepada M. Agung dan Terdakwa, mobil tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa di daerah Munjul, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa bersama Lukman dan Saksi Duseng pergi ke rumah orang tua Saksi Duseng, sedangkan M. Agung ditinggalkan di kontrakan Terdakwa. Setelah ditunggu-tunggu oleh M. Agung ketiga temannya tersebut tidak kunjung kembali hingga akhirnya M. Agung pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan Saksi Korban tidak mengetahui keberadaan unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai bukti atas kepemilikan unit dari kendaraan mobil tersebut yaitu berupa BPKB;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut untuk seluruhnya;

2. **Asep Rahmat Hidayat Als Duseng Bin Adang** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa Saksi diminta hadir dalam persidangan terkait dengan Terdakwa dan M. Agung yang menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Korban Rini Andriani yang akan digunakan oleh berempat untuk pergi main ke daerah Pelabuhan Ratu, namun kemudian unit mobil tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan Lukman ke daerah Bali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat kendaraan mobil milik Saksi Korban disewa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa unit kendaraan mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Korban, dengan nomor Polisi F-1720-UK, warna Abu abu metalik, tahun 2012, nomor rangka:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKVIAA2JCK005932, nomor mesin: DP58981, atas nama dalam STNK atas nama Siskawati;

- Bahwa teman Saksi yang menyewa kendaraan tersebut dari Saksi Korban adalah Saksi M. Agung yang beralamat di Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, bersama Terdakwa yang beralamat di Perum Cipta Emerald Blok D Nomor 34, Rt004 Rw036, Desa Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mengontrak di Kampung Munjul Desa Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa rencana awal Saksi bersama dengan ketiga teman Saksi menyewa kendaraan tersebut adalah untuk digunakan main ke daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi setelah unit kendaraan diserahkan oleh pemiliknya, dan sewaktu Saksi meminta Terdakwa dan Lukman mengantar pulang terlebih dahulu kerumah Saksi untuk meminta izin kepada orang tua saksi, di tengah perjalanan keduanya membatalkan rencana main ke daerah Pelabuhan Ratu dan justru pergi ke Kota Bali untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Terdakwa dan Lukman karena Saksi tidak mendapatkan izin dari orang tua Saksi untuk ikut pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan mobil tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan Lukman kepada Saksi Korban Rini Andriani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Duseng untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Korban Rini Andriani dengan Lukman, yang awalnya kendaraan tersebut diperoleh dari menyewa dari Saksi Korban namun kendaraan tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada seseorang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa unit kendaraan mobil milik Saksi Korban adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Korban, dengan nomor Polisi F-1720-UK, warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu abu metalik, tahun 2012, nomor rangka: MHKVIAA2JCK005932, nomor mesin: DP58981, atas nama dalam STNK atas nama Siskawati;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan Lukman yang beralamt di Kampung Jamali Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa unit mobil milik Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama tiga orang teman yaitu Saksi Duseng, Lukman, dan M. Agung berencaran untuk menyewa kendaraan mobil untuk pergi main ke daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian M. Agung yang sudah biasa menyewa mobil kepada Saksi Korban, pergi bersama Terdakwa dan Saksi Duseng ke kediaman Saksi Korban. Sesampainya di kediaman Saksi Korban, Terdakwa bersama M. Agung dan Saksi Duseng bertemu dengan sdri. Anita karena Saksi Korban ternyata sedang tidak di rumah, namun karena Saksi Korban sudah kenal dengan M. Agung, akhirnya Saksi Korban menyetujui mobil miliknya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, unit mobil pun diserahkan oleh Anita kepada Terdakwa bersama dengan STNK mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa di Kampung Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa berkumpul kembali dengan ketiga teman Terdakwa;
- Bahwa setelah berkumpul kembali, Saksi Duseng meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah terlebih dahulu untuk meminta izin orang tuanya mengenai rencana main ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang akhirnya Terdakwa bersama Lukman dan Saksi Duseng menggunakan mobil tersebut untuk mengantar Saksi Duseng ke rumah, sedangkan M. Agung menunggu di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Saksi Duseng, Terdakwa menceritakan kepada Lukman dan Saksi Duseng bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk bekerja di Bali menjadi seorang sales, mendengar hal tersebut Lukman tergiur dan malah mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali saat itu juga, Saksi Duseng ikut mendengar rencana tersebut namun sempat menolak karena harus meminta izin orang tua terlebih dahulu;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Duseng, ternyata Saksi Duseng tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga Saksi Duseng tidak ikut meneruskan perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjemput M. Agung di kontrakan Terdakwa, namun Lukman malah memaksa Terdakwa untuk langsung pergi ke Bali saat itu juga tanpa perlu menjemput dan mengajak M. Agung, karena akan menambah beban biaya hidup di Bali nanti, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akhirnya nekad pergi berdua bersama Lukman ke Bali dan meninggalkan M. Agung yang menunggu di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Bali, sekitar daerah Kabupaten Banjar Patroman, karena keadaan keuangan yang menipis Terdakwa bersama Lukman berinisiatif untuk menukar tambah velg mobil yang terpasang pada kendaraan pada seseorang tukang bengkel sebanyak 4 (empat) velg roda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Bali, Terdakwa dan Lukman tinggal di rumah saudara Terdakwa terlebih dahulu yang terletak di Tambanan Kota Bali selama beberapa hari, sambil mencari lowongan pekerjaan. Namun karena saat itu Terdakwa dan Lukman sudah tidak lagi memiliki bekal dan biaya hidup, Terdakwa dan Lukman bersepakat untuk menggadaikan unit kendaraan milik Saksi Korban untuk sementara waktu, dan setelah ada seseorang yang berminat, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Tabanan Bali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung seluruhnya diterima oleh Terdakwa, Nyoman baru menyerahkan uang gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal kapan mobil tersebut digadaikan, namun seingat Terdakwa dilakukan pada bulan Januari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah beberapa hari Terdakwa menyewa kendaraan dan unit kendaraan digadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Kota Tabanan Bali;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima tersebut oleh Lukman dipotong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditransfer kepada Saksi Korban sebagai pembayaran sewa mobil, kemudian sisanya dibagi dua sehingga masing-masing menerima Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dibagi dua kemudian Lukman meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saudara Terdakwa yang akan dipergunakan untuk mentransfer uang sewa kendaraan dan setelah mendapatkan penyerahan sepeda motor dari Terdakwa kemudian Lukman pergi, namun setelah Terdakwa tunggu-tunggu Lukman tidak kembali menemui Terdakwa dan pergi entah kemana meninggalkan Terdakwa di Bali;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa selama berada di Bali;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam kejadian ini adalah Saksi Korban Rini Andriani yang kendaraan mobil miliknya telah Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seizinnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA, nomor Polisi: F-1720-UK, warna Abu-Abu Metalik, tahun pembuatan 2012, nomor rangka: MHKV1AA2JCK005932, Nomor mesain: DP58981, serta atas nama dalam STNK Siskawati;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Kendaraan mobil Daihatsu XENIA, Nomor Polisi: F-1720-UK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil milik Saksi Korban Rini Andriani dengan Lukman, yang awalnya kendaraan tersebut diperoleh dari menyewa dari Saksi Korban namun kendaraan tersebut telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadaikan kepada Nyoman yang berkediaman di Tabanan Bali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa unit kendaraan mobil milik Saksi Korban adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Korban, dengan nomor Polisi F-1720-UK, warna Abu abu metalik, tahun 2012, nomor rangka: MHKVIAA2JCK005932, nomor mesin: DP58981, atas nama dalam STNK atas nama Siskawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan Lukman yang beralamat di Kampung Jamali Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa unit mobil milik Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama tiga orang teman yaitu Saksi Duseng, Lukman, dan M. Agung berencaran untuk menyewa kendaraan mobil untuk pergi main ke daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian M. Agung yang sudah biasa menyewa mobil kepada Saksi Korban, pergi bersama Terdakwa dan Saksi Duseng ke kediaman Saksi Korban. Sesampainya di kediaman Saksi Korban, Terdakwa bersama M. Agung dan Saksi Duseng bertemu dengan sdri. Anita karena Saksi Korban ternyata sedang tidak di rumah, namun karena Saksi Korban sudah kenal dengan M. Agung, akhirnya Saksi Korban menyetujui mobil miliknya untuk disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, unit mobil pun diserahkan oleh sdri. Anita kepada Terdakwa bersama dengan STNK mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa di Kampung Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa berkumpul kembali dengan ketiga teman Terdakwa;
- Bahwa setelah berkumpul kembali, Saksi Duseng meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah terlebih dulu untuk meminta izin orang tuanya mengenai rencana main ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang akhirnya Terdakwa bersama Lukman dan Saksi Duseng menggunakan mobil tersebut untuk mengantar Saksi Duseng ke rumah, sedangkan M. Agung menunggu di kontrakan Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Saksi Duseng, Terdakwa menceritakan kepada Lukman dan Saksi Duseng bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk bekerja di Bali menjadi seorang sales, mendengar hal tersebut Lukman tergiur dan malah mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah Bali saat itu juga, Saksi Duseng ikut mendengar rencana tersebut namun sempat menolak karena harus meminta izin orang tua terlebih dulu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Duseng, ternyata Saksi Duseng tidak mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga Saksi Duseng tidak ikut meneruskan perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjemput M. Agung di kontrakan Terdakwa, namun Lukman memaksa Terdakwa untuk langsung pergi ke Bali saat itu juga tanpa perlu menjemput dan mengajak M. Agung, karena akan menambah beban biaya hidup di Bali nanti, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akhirnya nekad pergi berdua bersama Lukman ke Bali dan meninggalkan M Agung yang menunggu di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Bali, sekitar daerah Kabupaten Banjar Patroman, karena keadaan keuangan yang menipis Terdakwa bersama Lukman berinisiatif untuk menukar tambah velg mobil yang terpasang pada kendaraan pada seseorang tukang bengkel sebanyak 4 (empat) velg roda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Bali, Terdakwa dan Lukman tinggal di rumah saudara Terdakwa terlebih dahulu yang terletak di Tambanan Kota Bali selama beberapa hari, sambil mencari lowongan pekerjaan. Namun karena saat itu Terdakwa dan Lukman sudah tidak lagi memiliki bekal dan biaya hidup, Terdakwa dan Lukman bersepakat untuk menggadaikan unit kendaraan milik Saksi Korban untuk sementara waktu, dan setelah ada seseorang yang berminat, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Tabanan Bali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung seluruhnya diterima oleh Terdakwa, Nyoman baru menyerahkan uang gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kemudian hari;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal kapan mobil tersebut digadaikan, namun seingat Terdakwa dilakukan pada bulan Januari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah beberapa hari Terdakwa menyewa kendaraan dan unit kendaraan digadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Kota Tabanan Bali;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima tersebut oleh Lukman dipotong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditransfer kepada Saksi Korban sebagai pembayaran sewa mobil, kemudian sisanya dibagi dua sehingga masing-masing menerima Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dibagi dua kemudian Lukman meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saudara Terdakwa yang akan dipergunakan untuk mentransfer uang sewa kendaraan dan setelah mendapatkan penyerahan sepeda motor dari Terdakwa kemudian Lukman pergi, namun setelah Terdakwa tunggu-tunggu Lukman tidak kembali menemui Terdakwa dan pergi entah kemana meninggalkan Terdakwa di Bali;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa selama berada di Bali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur **Barang Siapa** bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **Barang Siapa** tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ote Agung Prasetya bin H. Maman Suherman Nasution (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan **Barang Siapa** di sini adalah Terdakwa Ote Agung Prasetya bin H Maman Suherman Nasution (alm). Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja** atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu **willens en weten**, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa perkataan **Menguasai secara melawan hukum** di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeëigent* yang menurut MvT

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Selanjutnya menurut Simons **Menguasai secara melawan hukum** diartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti memiliki kesesuaian yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, di Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Terdakwa telah mengambil unit mobil milik Saksi Korban yang diserahkan oleh sdri. Anita karena telah sepakat untuk disewakan kepada Terdakwa, namun kendaraan tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Nyoman yang berkediaman di Tabanan Bali sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unit kendaraan mobil milik Saksi Korban adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Korban, dengan nomor Polisi F-1720-UK, warna Abu abu metalik, tahun 2012, nomor rangka: MHKVIAA2JCK005932, Nomor Mesin: DP58981, atas nama dalam STNK atas nama Siskawati;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa bersama tiga orang teman yaitu Saksi Duseng, Lukman, dan M. Agung berencanan untuk menyewa kendaraan mobil untuk pergi main ke daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian M Agung yang sudah biasa menyewa mobil kepada Saksi Korban, pergi bersama Terdakwa dan Saksi Duseng ke kediaman Saksi Korban. Sesampainya di kediaman Saksi Korban, Terdakwa bersama M. Agung dan Saksi Duseng bertemu dengan sdri. Anita karena Saksi Korban ternyata sedang tidak di rumah, namun karena Saksi Korban sudah kenal dengan M. Agung, akhirnya Saksi Korban menyetujui mobil miliknya untuk disewa oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) hari, unit mobil pun diserahkan oleh sdri. Anita kepada Terdakwa bersama dengan STNK mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa di Kampung Munjul Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan Terdakwa berkumpul kembali dengan ketiga teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul kembali, Saksi Duseng meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah terlebih dahulu untuk meminta izin orang tuanya mengenai rencana main ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang akhirnya Terdakwa bersama Lukman dan Saksi Duseng menggunakan mobil tersebut untuk mengantar Saksi Duseng ke rumah, sedangkan M. Agung menunggu di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan menuju rumah Saksi Duseng, Terdakwa menceritakan kepada Lukman dan Saksi Duseng bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk bekerja di Bali menjadi seorang sales, mendengar hal tersebut Lukman tergiur dan malah mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah Bali saat itu juga, Saksi Duseng ikut mendengar rencana tersebut namun sempat menolak karena harus meminta izin orang tua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berencana untuk menjemput M. Agung di kontrakan Terdakwa, namun Lukman memaksa Terdakwa untuk langsung pergi ke Bali saat itu juga tanpa perlu menjemput dan mengajak M. Agung, karena akan menambah beban biaya hidup di Bali nanti, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akhirnya nekad pergi berdua bersama Lukman ke Bali dan meninggalkan M. Agung yang menunggu di kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan menuju Bali, sekitar daerah Kabupaten Banjar Patroman, karena keadaan keuangan yang menipis Terdakwa bersama Lukman berinisiatif untuk menukar tambah velg mobil yang terpasang pada kendaraan pada seseorang tukang bengkel sebanyak 4 (empat) velg roda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di Bali, Terdakwa dan Lukman tinggal di rumah saudara Terdakwa terlebih dahulu yang terletak di Tabanan Kota Bali selama beberapa hari, sambil mencari lowongan pekerjaan. Namun, karena saat itu Terdakwa dan Lukman sudah tidak lagi memiliki bekal dan biaya hidup,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Lukman bersepakat untuk menggadaikan unit kendaraan milik Saksi Korban untuk sementara waktu, dan setelah ada seseorang yang berminat, kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Tabanan Bali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung seluruhnya diterima oleh Terdakwa, Nyoman baru menyerahkan uang gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan diberikan kemudian hari;

Menimbang, bahwa mobil tersebut digadaikan pada bulan Januari 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, setelah beberapa hari Terdakwa menyewa kendaraan dan unit kendaraan digadaikan kepada Nyoman yang tinggal di Kota Tabanan Bali;

Menimbang bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima dari Nyoman tersebut oleh Lukman dipotong sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditransfer kepada Saksi Korban sebagai pembayaran sewa mobil, kemudian sisanya dibagi dua sehingga masing-masing menerima Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima Terdakwa kemudian digunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa selama berada di Bali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana, melakukan balas dendam ataupun untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA, Nomor Polisi: F-1720-UK, warna Abu-Abu Metalik, tahun pembuatan 2012, Nomor rangka: MHKV1AA2JCK005932, Nomor mesain: DP58981, serta atas nama dalam STNK Siskawati;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Kendaraan mobil Daihatsu XENIA, nomor Polisi: F-1720-UK;

Yang telah disita dari Saksi Korban Rini Andriani Binti (alm) Sediono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rini Andriani Binti (alm) Sediono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Ote Agung Pras Setia Bin H. Maman Suherman Nasution (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA nomor Polisi F 1702 UK warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHKV1AA2JCK005932, nomor mesin DP58981 serta atas nama dalam STNK Siskawati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan mobil Daihatsu XENIA, nomor Polisi F 1720 UK;

Dikembalikan kepada saksi Ny. Rini Andriani Binti (Alm) Sediono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024**, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly, S.H., M.H.**, **Jessie S.K. Siringo-ringo S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2024** oleh Hakim **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwanto, S.H.**, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Cjr oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 29 Oktober 2024 dengan dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Willy Febri Ganda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Irwanto, S.H.

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H.,M.H.